

## **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KSU.TUMBUH KEMBANG, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN**

Oleh:

Gde Dianta Yudi Pratama

I Ketut Westra

Ni Putu Purwanti

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum-Universitas Udayana

### **Abstrak**

Kredit macet sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan wanprestasi pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dari penelitian ini dapat menghasilkan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet adalah debitur mengalami hambatan/kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal/ musibah sehingga menyebabkan terlambatnya pembayaran dalam melunasi angsuran. Sedangkan faktor internal adalah lemahnya informasi dan pengawasan dalam perputaran kredit sehingga menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet di KSU. Tumbuh Kembang adalah melalui penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi.

**Kata kunci: Kredit, Perjanjian Kredit, Koperasi, Kredit Macet**

### **Abstract**

*Bad credit often occurs in a credit agreement, which is a state party to breach of the debtor to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of the lender as happened at KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of bad credit and bad credit settlement attempts that occur in KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. The methods used in the writing of this is empirical method that uses an approach from the aspect arising in field, which has the nature of a real legal/compliance with the reality of life in the community.*

*From this research can generate external factors which are the cause of bad credit is a debtor experiencing barriers/difficulties in economic needs due to an accident causing belated/payment in pay off in installments. While the internal factor is the weak information and oversight in causing the credit turnaround supervision be not maximum. And the efforts made in*

*the settlement of bad debts at KSU. Tumbuh Kembang is through a settlement outside the Court/non litigation.*

**Keywords: Credit, The Credit Agreement, Cooperative, Bad Debts**

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang. Untuk mendapatkan pinjaman/kredit, seseorang biasanya akan terlibat dalam suatu perikatan dengan pihak bank.<sup>1</sup> Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.<sup>2</sup>

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.<sup>3</sup> Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai

---

<sup>1</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Peerjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hal 18

<sup>2</sup> Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

<sup>3</sup> Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal.8

dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung akan menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit itu sendiri. Hal tersebut terjadi pada KSU. Tumbuh Kembang, karena sangat sering terjadi wanprestasi/tidak dilaksanakannya kewajiban pokok debitur sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian yang disebutkan dalam kontrak perjanjian kredit tersebut, sehingga menyebabkan gangguan perputaran uang dalam koperasi ini sehingga pemasukan menjadi tidak teratur/lambat. Permasalahan tersebut akan terlihat pada pembayaran angsuran kredit dalam jangka waktu dari bulan ke bulan berikutnya, Banyak faktor yang menyebabkan pembayaran kredit tersebut menjadi tidak teratur sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan pada kredit tersebut.

## **1.2 Tujuan**

Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab dan bagaimana upaya dalam penyelesaian kredit macet melalui lembaga keuangan di KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan.

## **II.ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul di lapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dimana sumber yang akan diperoleh berasal observasi atau percobaan.

### **2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada KSU. Tumbuh, Kembang Pemogan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komang Kristina Jayanti sebagai pejabat bagian kredit di KSU. Tumbuh Kembang, faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Tumbuh Kembang cenderung disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya informasi nasabah peminjam kredit, kurangnya ketelitian petugas lapangan dan masih eratnya sistem kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu:

1. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa perusahaan/usaha nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit.
2. Adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit.
3. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat.
4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya.
5. Beberapa nasabah di KSU. Tumbuh Kembang ada yang berprofesi sebagai buruh, petani, dan nelayan. Penghasilan mereka bisa dikatakan tergolong rendah dan sesuai musim. (Wawancara Tanggal 31 Oktober 2015).

### **2.2.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketut Yudiasa sebagai ketua koperasi di KSU. Tumbuh Kembang, Penyelesaian kredit macet di KSU. Tumbuh Kembang Pemogan dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana prospek dari nasabah tersebut. KSU. Tumbuh Kembang akan memberikan peringatan maupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama berupa angsuran kredit, demi memperbaiki status kreditnya. Apabila sudah kembali normal maka pihak KSU. Tumbuh Kembang akan melanjutkan proses pembayaran angsuran disertakan bunga. Apabila teguran tidak mendapatkan hasil, maka pihak KSU. Tumbuh Kembang akan menggunakan tahap kedua, yaitu memberi surat peringatan kepada nasabah. KSU. Tumbuh Kembang akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak KSU. Tumbuh Kembang akan melakukan upaya penyelamatan kredit (Wawancara Tanggal 31 Oktober 2015).

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Penggantian kerugian nasabah pada KSU. Tumbuh Kembang dapat dilakukan dengan penyitaan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan di KSU. Tumbuh Kembang dilakukan dengan cara sukarela, setelah itu akan diproses melalui pengadilan dan

penyitaan dilakukan oleh juru sita pengadilan. Barang jaminan debitur dianggap sebagai pengganti dari jumlah hutang debitur.

### **III.KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Tumbuh Kembang Pemogan adalah adanya kegagalan/musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak selalu ada setiap saat, melainkan setiap musim.
2. Upaya yang ditempuh oleh KSU. Tumbuh Kembang Pemogan dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Apabila cara alternative tidak memberikan perubahan, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah melalui jalur pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA****Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 1995, Sinar Grafika, Jakarta

**Buku**

Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta

Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta

Suharnoko, 2004, *Hukum Peerjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta